

256 GURU DI BINJAI RESMI TERIMA SK PPPK DARI WALI KOTA



Sumber Gambar : <https://waspada.co.id/>

BINJAI, Waspada.co.id – Wali Kota Binjai, Amir Hamzah, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 256 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lapangan Apel Pemko Binjai, Kamis (29/8).

Sebanyak 256 orang yang menerima SK pada hari ini dengan kualifikasi formasi meliputi tenaga pendidik, dan sebanyak 317 orang akan segera menyusul menerima jabatan fungsional guru, yang saat ini masih dalam menjalani orientasi PPPK.

Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan penyerahan SK merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan prestasi para guru dalam mendidik generasi penerus bangsa.

“Penerimaan SK PPPK ini bukanlah akhir dari perjuangan, akan tetapi menjadi legitimasi untuk bekerja dan mengabdikan dengan lebih produktif lagi. Semoga amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Amir Hamzah berharap, para guru yang menerima SK semakin berkontribusi dan berdedikasi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta membangun masa depan pendidikan yang lebih cerah.

Amir Hamzah juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Binjai telah menganggarkan insentif kepada tenaga guru PAUD, SD dan SMP Negeri se-Kota Binjai sebesar Rp150.000 perbulan.

“Rincian insentif sebanyak 400 guru PAUD dan 224 guru honor pada SD dan SMP Negeri di Kota Binjai. Selain itu, biaya insentif juga diberikan kepada 130 orang operator sekolah pada jenjang SD dan SMP Negeri di Kota Binjai,” katanya.

Amir Hamzah mengatakan penghargaan yang diberikan tenaga guru PAUD, SD dan SMP Negeri se-Kota Binjai sebagai bukti nyata atas pengabdian yang luar biasa.

“Semoga semangat juang para guru semakin berkobar untuk mencetak generasi emas bangsa. Saya berharap bapak-ibu guru dapat menjadi role model bagi siswa-siswi, serta menginspirasi guru-guru lainnya,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/256-guru-di-binjai-resmi-terima-sk-pppk-dari-wali-kota/>, 29 Agustus 2024;
2. <https://bbsnews.id/2024/08/29/serahkan-sk-256-pppk-wali-kota-binjai-jadilah-guru-berdedikasi-dan-wujudkan-pendidikan-yang-berkualitas/>, 29 Agustus 2024.

Catatan Berita

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 Angka 1, Angka 2 dan Angka 4

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- Angka 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- Angka 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- Angka 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Pasal 19

Seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap:

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi kompetensi.

Pasal 20

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

Pasal 21

Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 29

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diangkat sebagai Calon PPPK.
- (2) Calon PPPK yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkedudukan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPPK sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon PPPK.
- (3) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (4) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
- (5) Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh PPK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.

Pasal 31

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan.
- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon PPPK.
- (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.